



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/757
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
PAUD SBB AL-FATHIN

Lhokseumawe, 10 Agustus 2016 M
8 Dzulqaidah 1437 H

Kepada Yth.
Kepala PAUD SBB AL-FATHIN
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Tanggal 17 April 2014 Nomor : 421.1/II.2/421/2014 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional PAUD SBB AL-FATHIN Gampong Moncrang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan PAUD SBB AL-FATHIN diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD SBB AL-FATHIN
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK.)
Tahun Pendirian : 2003
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD SBB AL-FATHIN
Alamat : Gampong Moncrang Kec. Syamtalira Aron
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 10 Agustus 2016
NPSN : 69798091

3. Dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 10 Agustus 2016 s/d 10 Agustus 2018, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,



Pembina Tk. ACE 1998011001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Syamtalira Aron
4. Arsip